



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email : dpmptsp@blitarkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : T/503/011/409.25/IPSPNF/XI/2024

Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah : PKBM AIRLANGGA
Alamat Sekolah : - Pulerejo RT 004 RW 006, Ponggok, Ponggok
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Nama Yayasan Pengelola Pendidikan : YAYASAN PELAJAR PEMUDA GEMILANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0501240011536
Yayasan/Lembaga : 85220 (Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta), 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta), 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)
Tanggal NIB : 05 Januari 2024

Kode / Nama KBLI : 85220 (Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta), 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta), 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : - Tegalrejo Sadeng RT 003 RW 012, Karangbendo, Ponggok
SK / Akta Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 002/SK/PPG.BLT/III/2024 Tanggal 2024-03-27
Penandatanganan / Notaris : ANITA OKTAVIA
Bentuk / Jenis Layanan :
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2 Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 02/SR-IZ/YPPG/VII/2024, Tanggal. 19 Agustus 2024
3 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor : B/420.02.01/6569/409.10.2/2024, Tanggal 05 November 2024

Keterangan :
1 Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satuan pendidikan beroperasi.
2 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Blitar
pada tanggal : 11 November 2024

a.n. BUPATI BLITAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701111 198902 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : B/420.02.01/6977/409.10.2/2024

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : PKBM AIRLANGGA
Alamat Sekolah : Dusun Pulerejo Rt 004 Rw 006 Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan

Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PELAJAR PEMUDA GEMILANG
: 0501240011536

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Dusun Tegalrejo Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/503/011/409.25/IPSPNF/XI/2024, 11 November 2024

Penandatanganan / Notaris : Puguh Imam Susanto, S.Sos., M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -

Penandatanganan / Notaris : -

Bentuk / Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Masa Berlaku : 15 November 2024 s.d 15 November 2029

Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor 002/PKBM-AIR/X/2024, 17 Oktober 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 14 November 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001